



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 415 / Pid. B / 2020 / PN. Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *secara teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI**;
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Grogolan, RT/RW. 001/007, Desa Winong Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberitahukan seluas-luasnya oleh Hakim Ketua Sidang ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 415/Pid.B/2020/PN. Bil tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 415/Pid.B / 2020/PN.Bil tanggal 27 Oktober 2020 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 415/Pen.Pid.B/2020/PN. Bil tertanggal 27 Oktober 2020 tentang Hari Sidang Pertama ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa semua alat bukti dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitor) terhadap Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum "Telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi W-5986-TO warna putih Nomor Rangka : MH1JF9117BK369826, Nomor Mesin : JF91E1365036.

Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban ABDUL ROZAKI;

5. Menetapkan agar Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan permohonannya agar kiranya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula yang ia telah bacakan di atas;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan ini dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI**, pada Hari Minggu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-05-2020) sekitar Jam 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di dalam rumah milik ABDUL ROZAKI yang terletak di Dusun Turirejo, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Beberapa hari sebelum pencurian dilakukan, Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI mengambil 1 (Satu) Buah Kunci Cadangan pintu rumah milik Saksi ABDUL ROZAKI tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL ROZAKI, kemudian saat Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI melihat Saksi ABDUL ROZAKI dan keluarganya meninggalkan rumah menuju ke Masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan kondisi rumah yang terkunci, Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI langsung menuju rumah Saksi ABDUL ROZAKI dan membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa, setelah berhasil membuka pintu dengan kunci cadangan, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi W-5986-TO warna putih Nomor Rangka : MH1JF9117BK369826, Nomor Mesin : JF91E1365036 beserta kunci kontaknya dari dalam rumah dengan cara di dorong menggunakan kedua tangannya, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor, Terdakwa kembali menutup dan mengunci pintu rumah, setelah itu Terdakwa naik keatas sepeda motor dan Terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor ke arah kanan jarum jam lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di stater, setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya.-----

----- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Korban ABDUL ROZAKI mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa **NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan, maka untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ABDUL ROZAKI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di dalam rumah (area penitipan sepeda motor) di Dusun Turirejo Desa Cangkringan Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol W 5986 TO warna putih milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda vario Nopol W 5986 TO milik saksi hilang ketika saksi baru pulang dari melaksanakan Sholat Idul Fitri pada waktu membuka pintu rumah saksi melihat sepeda motor Honda Vario Nopol W 5986 TO milik saksi yang sedang parkir didalam rumah sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor diparkir tidak saksi kunci stir dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tetapi saksi curiga terhadap Terdakwa sudah 1 (satu) tahun ikut dengan saksi membantu menjalankan usaha jasa penitipan Sepeda Motor dan setiap hari Terdakwa selalu datang dirumah saksi namun satu hari sebelum terjadi pencurian Terdakwa tidak datan, selain itu karena kunci gembok pintu rumah tidak rusak dan kunci gembok cadangan yang tiap hari saksi bawa jadi satu dengan kunci utama sudah tidak ada (hilang) sehingga saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan kunci cadangan tanpa sepengetahuan saksi telah diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam kunci untuk membuka pintu;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : W 5986 TO ;  
*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan semua keterangan saksi ;*

## 2. Saksi URIP WIDADA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa Nurul Huda pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 ketika Terdakwa sedang menjadi pengamen badut di Dusun Kedaten Desa Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa akan membawa sepeda motor milik saksi ABDUL ROZAKI tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di dalam rumah (area penitipan sepeda motor) di Dusun Turirejo Desa Cangkringan Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol W 5986 TO warna putih milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda vario Nopol W 5986 TO milik saksi hilang ketika saksi baru pulang dari melaksanakan Sholat Idul Fitri pada waktu membuka pintu rumah saksi melihat sepeda motor Honda Vario Nopol W 5986 TO milik saksi yang sedang parkir didalam rumah sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor diparkir tidak saksi kunci stir dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di sepeda motor;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tetapi saksi curiga terhadap Terdakwa sudah 1 (satu) tahun ikut dengan saksi membantu menjalankan usaha jasa penitipan Sepeda Motor dan setiap hari Terdakwa selalu datang dirumah saksi namun satu hari sebelum terjadi pencurian Terdakwa tidak datan, selain itu karena kunci gembok pintu rumah tidak rusak dan kunci gembok cadangan yang tiap hari saksi bawa jadi satu dengan kunci utama sudah tidak ada (hilang) sehingga saksi beranggapan kunci cadangan tanpa sepengetahuan saksi telah diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam kunci untuk membuka pintu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

*Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan dengan membenarkan semua keterangan saksi ;*

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi **a de charge**) sesuai ketentuan dalam KUHP, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa NURUL HUDABin H.IMAM BUCHORI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan didalam BAP keterangannya benar semuanya dan telah diparaf;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di dalam rumah (area penitipan sepeda motor) milik sdr. Abdul Rozaki di Dusun Turirejo Desa Cangkringan Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol W 5986 TO warna putih milik saksi sdr. Abdul Rozaki;
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor diparkir tidak saksi kunci stir dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di sepeda motor;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci candangan pintu rumah area parkir/penitipan sepeda motor milik Abdul Rozaki yang sebelumnya jadi satu dengan kunci gerbang area parkir selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa melihat saksi Abdul Rozaki sekeluarga sedang pergi melaksanakan Sholat Idul fitri di Mesjid kemudian saksi membuka pintu rumah area penitipan sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil lalu masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang sedang diparkir didalam rumah dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor kemudian Terdakwa mencuri sepeda tersebut dan mengunci kembali pintu rumah (area parkir/penitipan sepeda motor) tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja sebagai pengamen badut keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut yang merupakan milik sdr. Abdul Rozaki;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi W-5986-TO warna putih Nomor Rangka : MH1JF9117BK369826, Nomor Mesin : JF91E1365036 adalah barang yang di sita dari Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI.

Barang bukti tersebut diatas telah dikenali baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP tersebut dibacakan dan diberi paraf setiap halaman;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di dalam rumah (area penitipan sepeda motor) milik sdr. Abdul Rozaki di Dusun Turirejo Desa Cangkringan Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sendirian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa benar barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol W 5986 TO warna putih milik saksi sdr. Abdul Rozaki;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tahu sepeda motor diparkir tidak saksi kunci stir dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di sepeda motor;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci candangan pintu rumah area parkir/penitipan sepeda motor milik Abdul Rozaki yang sebelumnya jadi satu dengan kunci gerbang area parkir selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa melihat saksi Abdul Rozaki sekeluarga sedang pergi melaksanakan Sholat Idul fitri di Mesjid kemudian saksi membuka pintu rumah area penitipan sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil lalu masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang sedang diparkir didalam rumah dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor kemudian Terdakwa mencuri sepeda tersebut dan mengunci kembali pintu rumah (area parkir/penitipan sepeda motor) tersebut;
- ☐ Bahwa benar Tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk bekerja sebagai pengamen badut keliling;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut yang merupakan milik sdr. Abdul Rozaki;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut (**actus reus dan mens rea**);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

## **1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan delik ini adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama mengikuti persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta menunjukkan kecakapannya, sehingga unsur barang siapa ini menurut Majelis Hakim harus dinyatakan terpenuhi ;

## **2. Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud unsur barang dalam rumusan pasal ini adalah suatu barang atau suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di dalam rumah (area penitipan sepeda motor) milik sdr. Abdul Rozaki di Dusun Turirejo Desa Cangkringan Malang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dimana Terdakwa melakukan pencurian sendirian dengan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario Nopol W 5986 TO warna putih milik saksi sdr. Abdul Rozaki yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam kunci cadangan, kemudian Terdakwa mengambil kunci candangan pintu rumah area parkir/penitipan sepeda motor milik Abdul Rozaki yang sebelumnya jadi satu dengan kunci gerbang area parkir selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 05.30 Wib Terdakwa melihat saksi Abdul Rozaki sekeluarga sedang pergi melaksanakan Sholat Idul fitri di Mesjid kemudian saksi membuka pintu rumah area penitipan sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil lalu masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor Honda Vario yang sedang diparkir didalam rumah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor kemudian Terdakwa mencuri sepeda tersebut dan mengunci kembali pintu rumah (area parkir/penitipan sepeda motor) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum ;

### **3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang dimiliki orang lain karena bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi W-5986-TO warna putih Nomor Rangka : MH1JF9117BK369826, Nomor Mesin : JF91E1365036 adalah milik saksi korban Abdul Rozaki dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum ;

### **4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah memiliki sesuatu barang tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan yang berhak atau yang punya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum ternyata 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi W-5986-TO warna putih Nomor Rangka: MH1JF9117BK369826, Nomor Mesin : JF91E1365036 yang hendak diambil tersebut dilakukan tanpa seijin saksi korban Abdul Rozaki dan apabila sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, maka Tujuan Terdakwa mengambil karena membutuhkan kendaraan untuk bekerja sebagai pengamen badut keliling; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur rumusan pasal yang didakwakan tersebut sedangkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut yang didasarkan pada fakta perbuatan maupun keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersebut dilakukan, yakni sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan Tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan status Terdakwa yang ditahan di RUTAN harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi W-5986-TO warna putih Nomor Rangka: MH1JF9117BK369826, Nomor Mesin : JF91E1365036 Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti kepunyaan saksi korban Abdul Rozaki, maka beralasan secara hukum untuk mengembalikan seluruh barang bukti tersebut di atas kepada saksi Abdul Rozaki setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HUDA Bin H. IMAM BUCHORI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi W-5986-TO warna putih Nomor Rangka: MH1JF9117BK369826, Nomor Mesin : JF91E1365036.Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban **ABDUL ROZAKI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari **SELASA** tanggal **10 NOVEMBER 2020** oleh kami : **AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.KN** dan **ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDIYANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LA ODE TAFRIMADA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 415/Pid.B/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA H. GINTING, SH.,M.KN

AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGANTI,

RUDIYANTO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)